



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Telp (021) 75875227

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Nomor :421.1/671.1 /PNFI/2013

TENTANG

Pemberian ijin kepada **YAYASAN AL-IKHLAS** untuk mendirikan **PAUD AL-IKHLAS** di Jl. Salak Putih Kp. Bojoing RT 02/012 Kel. Paku Jaya Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari **YAYASAN AL-IKHLAS** Nomor : 01/AL-IKHLAS/XI/2012 Perihal Permohonan Ijin Operasional

- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan

Menimbang : Pemerintah;

- bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, **YAYASAN AL-IKHLAS** telah mengusahakan didirikannya pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **AL-IKHLAS** di Jl. Salak Putih Kp. Bojoing RT 02/012 Kel. Paku Jaya Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
- bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan PAUD oleh **YAYASAN AL-IKHLAS** tersebut di atas telah di penuhi;
- bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu di tetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin kepada **YAYASAN AL-IKHLAS** untuk mendirikan **PAUD AL-IKHLAS** yang berlokasi di Jl. Salak Putih Kp. Bojoing RT 02/012 Kel. Paku Jaya Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor : 78, Tambahan Lembaran Nomor : 4301);